

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan. Prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasus yang terjadi di Kampung Ampas penggunaan dana desa di Kampung Ampas lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pasal 4 bahwasanya desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bersekala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sosialisasi penggunaan dana kampung Ampas menjadi sangat penting bagi masyarakat kampung Ampas karna itu merupakan bentuk transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintahan kampung Ampas, tapi nyatanya masyarakat desa Ampas masih belum tahu soal penggunaan dana desa di Desa Ampas yang digunakan untuk keperluan desa dan tidak ditemukan spanduk pemberitahuan penggunaan dana desa tahun 2016.

Kampung Ampas merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai desa yang otonom, kampung Ampas mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa, kampung Ampas yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya adalah mengurus dan mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplaydari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Pengerjaan Proyek Perumahan Rakyat di kampung Ampas Distrik Waris sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan ada 30 warga yang sudah didata menerima bantuan Rumah tinggal layak huni. Evaluasi pelaksanaan program Perumahan Rakyat ini dilibatkan sejauh mana keberhasilan program tersebut, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan berdasarkan sebagai tolak ukur keberhasilan program yaitu efektifitas, efisiensi program, kecukupan program, responsive program, sehingga dengan adanya evaluasi pelaksanaan program Perumahan Rakyat dapat memberikan informasi serta

rekomendasi atau usulan pengembangan program ini ataupun program selanjutnya.

Persoalan yang masih menjadi pekerjaan bagi Pemerintah Kabupaten Keerom yaitu jumlah dari Jumlah rumah tinggal layak huni terhitung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir program ini berjalan, setiap tahun munculnya jumlah rumah yang tidak layak dihuni menjadikan adanya evaluasi yang perlu dilakukan karena bisa jadi program ini mengalami hambatan secara tidak langsung yang siebabkan pemerintah Kabupaten bekerja secara Top-Down.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian “Evaluasi Efektivitas ADD di Kampung Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom (Stdui kasus Program Perumahan Rakyat”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang pertanyaan yang akan kemudian dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data.

1. Bagaimana evaluasi pemanfaatan ADD di kampung Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom ?
2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi efektivitas ADD di kampung Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan ADD di kampung Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom
2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi evaluasi efektivitas ADD di kampung Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di bagi atas dua bentuk yaitu manfaan teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang evaluasi pemanfaatan ADD terhadap program Perumahan Rakyat.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai Evaluasi pemanfaatan ADD terhadap program perumahan rakyat.

D. Tinjauan Pustaka (Konsep / Teori)

1. Teori Evaluasi Kebijakan

a. Pengertian

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif

kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat *non-evaluatif* – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Bardach, E. 2008).

b. Tinjauan Eksplorasi-Materi

Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi, didalam analisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yang terdiri dari :

- 1) Evaluasi Semu
- 2) Evaluasi Formal
- 3) Evaluasi Keputusan teoritis

c. Analisis Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

- 1) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- 2) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe:

- 1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
- 2) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan- tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b) Analisis terhadap masalah
- c) Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

- d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Sifat *Evaluasi* yaitu :

- 1) Fokus Nilai
- 2) Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif.
- 4) Dualitas Nilai (tujuan-cara)

Fungsi Evaluasi Yaitu :

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan :

- a) *Pertama*, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.
- b) *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang

dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

- c) *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

d. Hakikat Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar

kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

“ Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan public” :

- 1) evaluasi perumusan kebijakan.
- 2) evaluasi implementasi kebijakan.
- 3) evaluasi lingkungan kebijakan.
- 4) fungsi evaluasi kebijakan public
 - a) Fungsi evaluasi kebijakan publik
 - 1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
 - 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
 - 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

b) Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1) Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.

2) Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

3) Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan.

4) Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

c) Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya

berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.

2) Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.

3) OutPut/ keluarannya seperti apa? Jawabannya sangat tergantung “Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi”:

- Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William Dunn (1999) sebagai evaluasi summatif.
- Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.
- Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (output) kebijakan

2. Konsep Efektivitas

a. Pengertian

Efektivitas oleh William N. Dunn (1998:429) diartikan apakah suatu alternatif tidak mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, berkenaan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Effendy (2003:14) bahwa efektivitas adalah Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Efektivitas merupakan aspek pembentuk kinerja, suatu dimensi penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan. Konseptualisasi efektivitas adalah adanya korelasi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, dimana kerangka penilaian efektivitas mencakup 3 hal (William N. Dunn: 1998), yaitu:

- 1) Input (masukan): kualitas tujuan kebijakan;
- 2) Proses: terkait dengan tata kelola (keterlibatan, komunikasi, kesesuaian posisi dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan);
- 3) Outcomes (hasil akhir): Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan.

Efektivitas Hubert Graf dan Smulders sebagaimana dikutip Lele (2016:7), dimana efektivitas (juga efisiensi) dianggap sebagai nilai - nilai dari salah satu kategori good governance, yaitu performing governance. Dua kategori good governance lainnya adalah responsive governance (partisipasi, transparansi, legitimasi, dan akuntabilitas) dan proper governance (integritas, keadilan, kesetaraan dan kepatuhan pada hukum). Efektivitas merupakan salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Lima

tipe utama kriteria keputusan lainnya adalah efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan (Poister dalam Dunn, 1998:429).

Gibson dkk sebagaimana dikutip oleh Satries (2011) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

b. Variabel Evaluasi Efektivitas

Evaluasi efektivitas terhadap suatu kebijakan atau perencanaan merupakan sarana untuk menentukan seberapa baik pelaksanaan rencana atau kebijakan. Pendekatan terpadu dibutuhkan dalam pemantauan atas informasi kesepakatan, kepatuhan dan keluhan dari sumber daya (The RMA Quality Planning Resource, 2013).

Evaluasi efektivitas kebijakan dan perencanaan bersifat sistematis dan melibatkan pelacakan dan evaluasi apakah dan seberapa baik implementasi kebijakan atau rencana menyelesaikan masalah yang diangkat. Evaluasi kebijakan biasanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut (The RMA Quality Planning Resource, 2013) :

- 1) Apakah kebijakan atau rencana mencapai tujuannya ? Bagaimana untuk mengetahui hal tersebut ?
- 2) Apakah lembaga pelaksana memberikan hasil yang diharapkan ?
- 3) Apakah hasil (dampak) lingkungan telah tercapai? Terkait perihal pemantauan dan pelaporan lingkungan.

- 4) Seberapa efektif proses penyusunan dan implementasi kebijakan atau rencana ?
- 5) Apakah kebijakan atau rencana tersebut mencakup hal yang paling penting ?
- 6) Apakah ada isu yang muncul yang tidak ditangani?

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dikemukakan oleh Richard M. Steers sebagaimana dikutip oleh Watiah (2011:12) sebagai berikut :

- 1) Proses Pencairan Dana. Dana adalah suatu aset untuk menjalankan sebuah program. Ketika ada masalah dalam pendanaan maka, suatu program akan ikut bermasalah.
- 2) Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.
- 3) Karakteristik Pekerja/Pelaksana merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Keberhasilan organisasi harus dapat mengintegrasikan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi.

3. ADD

a. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana Transfer Daerah (ontop) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa (Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, 2014) . Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 2) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk desa
- 2) 20% untuk luas wilayah desa.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai factor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober

b. Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanyamempertimbangkan:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatdesa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,dan tingkat kesulitan geografisdesa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

a) Bagi Hasil Pajak danRetribusi

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a) 60% dibagi secara merata kepada seluruhdesa.

- b) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

b) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa

tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

c) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: Tambatan perahu, Jalan pemukiman, Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Lingkungan permukiman masyarakat desa, Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015 :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: Air bersih berskala desa, Sanitasi lingkungan, Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, Pendidikan anak usia dini, Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;, Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisidesa.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar desa, Pembentukan dan pengembangan BUM Desa, Penguatan permodalan BUM Desa, Pembibitan tanaman pangan, Penggilingan padi, Lumbung desa, Pembukaan lahan pertanian, Pengelolaan usaha hutan desa, Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan kerukunan umat beragama, Pengadaan sarana dan prasarana olah raga, Pembinaan lembaga adat, Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa,

dan Badan Pemusyawaratan Desa, Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: Kader pemberdayaan masyarakat desa; Kelompok usaha ekonomi produktif, Kelompok perempuan, Kelompok tani, Kelompok masyarakat miskin, Kelompok nelayan, Kelompok pengrajin, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, Kelompok pemuda, dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.

4. Perbedaan ADK dan ADD

Antara Alokasi Dana Kampung dengan Alokasi Dana Desa keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat dengan dana yang bersumber dari Pusat. Dari pusat memberikan wewenang kepada desa/kampung untuk membangun semaksimal mungkin pembangunan di desa guna mencapai kesejahteraan nasional. Kalau ditelusuri lebih jauh tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.

5. Perumahan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, pasal 1 menyebutkan bahwa Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi para pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimanadalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah pusat dibawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya

disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Swadaya Masyarakat

Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola

pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

c) Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

d) Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

e) Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri.

f) Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diartikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- 3) Sudah berkeluarga
- 4) Memiliki atau menguasai tanah
- 5) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
- 6) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial
- 7) Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BPS
- 8) Bersungguh-sungguh mengikuti program BPS, dan
- 9) Dapat bekerja secara kelompok.

Kriteria obyek bantuan meliputi:

- 1) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah

- 2) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi)
- 3) Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan/atau
- 4) Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.

Rumah dikatakan tidak layak huni adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
- 2) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
- 3) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
- 4) Rusak berat dan/atau
- 5) Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (Sembilan meter persegi).

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN. Besaran alokasi anggaran dana BSPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta. Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh

Bank/Pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPPn).

Ketentuan dalam penarikan dana oleh penerima bantuan adalah:

- a) Menyerahkan kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli penerima bantuan;
- b) Menyerahkan kopi kopi DRPB2 dan memperlihatkan DRPB2 yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur;
- c) Menyerahkan kopi Tanda Terima bahan bangunan dan memperlihatkan bukti tanda terima bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan.
- d) Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
- e) Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang masing-masing penarikan dibuktikan dengan slip penarikan dan setoran (transfer), kopi KTP, kopi DRPB2 dan kopi Bukti Tanda Terima bahan bangunan yang selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- f) Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang

tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).

- g) Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
- h) Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- i) Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat memberikan kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/ kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.
- j) Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur dapat mendatangi desa tempat penerima bantuan.

E. Defenisi Konsep dan Indikator Penelitian

1. Defenisi Konsep

- a. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
- b. ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta


dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

- c. Perumahan Rakyat adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi para pemiliknya

2. Indikator Penelitian

- 1) Efektivitas ADD merupakan aspek pembentuk kinerja, suatu dimensi penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan
 - a. Input : kualitas tujuan kebijakan;
 - b. Proses : terkait dengan tata kelola (keterlibatan, komunikasi, kesesuaian posisi dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan)
 - c. Outcome : Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan
- 2) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas ADD merupakan Hal (Keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) sesuatu.
 - a. Proses Pencairan Dana
 - b. Organisasi
 - c. Pelaksana

F. Kerangka Berpikir



Dikembangkan dari Teori Willian N. Dunn (1998).
Sumber : (Penulis, 2021)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Model metode penelitian ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian social. Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis juga konsisten dengan upaya mengungkap kebenaran sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia dalam mengetahui suatu hal (Suryana, 2010).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kampung Ampas Distrik Waris
Kabupaten Keerom

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama bulan Juli 2021

3. Informan

a. Masyarakat

- 1) Masyarakat Sasaran/Yang menerima Bantuan (3 Orang)

2) Masyarakat yang tidak dapat rumah (3 Orang)

b. Aparat

a) Kepala Kampung

b) Pendamping Kampung (PK)

c) Kaur Pembangunan

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi .

1) Wawancara

Sugiyono (2011) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terbuka sehingga para subjeknya atau informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara itu. Wawancara terbuka sangat baik digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan alatbantu berupa pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan.

2) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto 2010).

3) Studi Literatur

Sudi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2017). Teknik ini digunakan penulis untuk menambahkan data dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan datanya, dan alur kontekstual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Guna meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan analisis dengan model interaktif terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni

1. Reduksi data.

Reduksi data adalah merupakan tahapan dari teknik analisis data kuantitatif yang dapat menyederhanakan data, sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna serta memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

2. Penyajian data

Merupakan salah satu laporan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dan dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. penarikan kesimpulan.

Peran kepala kampung dalam merealisasikan anggaran dana kampung adalah peran kepala kampung dalam pembangunan di kampung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung serta pemberdayaan kemasyarakatan.

6. Jadwal Penelitian

Tabel 2.1
Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	Juni	Agustus	September	Oktober
1.	Pengambilan Data	■			
2.	Pengolahan Data		■		
3.	Konsultasi Pembimbing		■	■	
4.	Ujian skripsi				■